



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**  
**JAKARTA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN**  
**KEMITRAAN LINGKUNGAN**

**NOMOR : P.3 /PSKL/SET/KUM.1/4/2016.**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Rakyat, No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pembedayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan , No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, No. P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak perlu dilakukan fasilitasi terhadap peluang usaha atau fasilitasi pengembangan usaha atau pengembangan kewirausahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan...

- Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Rakyat
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha di bidang Perhutanan Sosial adalah usaha hasil hutan bukan kayu dan atau hasil hutan kayu yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan hutan (wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air dan jasa plasma nutfah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi.
2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang Perhutanan Sosial.
3. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelompok tani dan/atau kelompok tani hutan anggota pemegang Hak Pengelolaan Hutan

Desa...

Desa (HPHD) atau kelompok tani/ kelompok tani hutan/ koperasi pemegang Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) atau Hutan Rakyat (HR) atau Kemitraan Kehutanan atau Masyarakat Hukum Adat.

4. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha di bidang perhutanan sosial dan diakui atau terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota setempat atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Hutan Lindung/ Konservasi (KPHP/KPHL/KPHK) atau Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Desa.
5. Direktur adalah Direktur yang membidangi Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial :

- a. Maksud penyusunan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial adalah sebagai acuan penyelenggara di Pusat dan/atau pelaksana kegiatan di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial;
- b. Tujuan penyusunan pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial adalah tersedianya pedoman bagi penyelenggara dan/atau pelaksana kegiatan perhutanan sosial agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan target Program Perhutanan Sosial yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

#### Pasal 3

Sasaran pedoman pengembangan usaha perhutanan sosial adalah :

- a. Penyelenggara kegiatan perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksana/petugas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi, kabupaten/kota yang membidangi urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), UPT, dan penyuluh atau pendamping yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan;

c. kelompok...

- c. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.

#### Pasal 4

Kepada fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial meliputi:

- a. Identifikasi KPS;
- b. Fasilitasi penguatan kelembagaan KUPS
- c. Fasilitasi penguatan kewirausahaan

#### Pasal 5

Identifikasi KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada KPS meliputi;

- a. potensi pengembangan usaha;
- b. lembaga pendamping;
- c. lembaga pembiayaan;
- d. potensi pemasaran hasil usaha.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan fasilitasi sekolah lapang atau studi banding kegiatan usaha perhutanan sosial atau usaha besar pemanfaatan hutan atau industri pengolahan hasil hutan kayu atau hasil hutan non kayu atau jasa lingkungan.
- (2) Berdasarkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPS dikuatkan kapasitas dan kelembagaannya menjadi KUPS.
- (3) KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fasilitasi berupa :
  - a. penyusunan Rencana Kerja KUPS
  - b. bantuan peralatan ekonomi produktif bagi KUPS

#### Pasal 7

Selain kegiatan fasilitasi pada KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan KUPS, dilakukan penguatan kewirausahaan antara lain melalui temu usaha, bantuan peralatan pameran/promosi hasil usahanya, akses modal, akses pemasaran dan fasilitasi kemitraan.

Pasal...

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 dilakukan oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan pihak ketiga yang tidak mengikat melalui nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur atau Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu LSM, Akademisi/ Perguruan Tinggi Setempat.

#### Pasal 10

Pembiayaan kegiatan pengembangan Perhutanan Sosial dibebankan pada Anggaran Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau dana pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

KPS yang telah mendapat fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 sebelum Peraturan ini diterbitkan, dapat diberikan oleh Direktur.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 5 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



HADI DARYANTO

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.